



PUTUSAN

Nomor _/Pdt.G/2021/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir Pematang Siantar, 09 Desember 1984, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, Kebangsaan Indonesia, Alamat di Jalan Dusun Kenari, RT/RW : 0000/000 Desa Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya dari BUDI DHARMA, SH,& PARTNERS, Advokad/Pengacara yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Komplek Tomang Elok, Blok-M No.06, Kelurahan Simpang Tanjung, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan-20122 Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Desember 2020 yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir Kuala Simpang, 03 April 1976, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki - Laki, Agama Budha, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan Dusun Kenari, RT/RW : 0000/000 Desa Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kuala Simpang pada tanggal 04 Januari 2021 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ksp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan No. 12/CSK/ 11.16/2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Catatan Sipil dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Tamiang, di Karang Baru, tanggal 31 Desember 2008, yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Bante Naya pada, pada tanggal 5 Desember 2007;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami istri, yang awalnya melalui proses saling kenal selanjutnya berpacaran dan akhirnya sepakat untuk melanggengkannya dengan suatu ikatan perkawinan yang sah;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan penuh kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat untuk pertama sekali tinggal di rumah orang tua TERGUGAT, di Jalan Dusun Kenari, RT/RW : 000/000, Kelurahan/Desa Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam;
4. Bahwa Perkawinana ntara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis dan bergaul layaknya suami istri yang penuh bahagia dan perkawinannya telah memperoleh 2 (dua) orang keturunan/anak, yaitu:
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Umur 11 Tahun, lahir di Medan, pada tanggal 29 September 2009;
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, Umur 6 Tahun, lahir di Aceh Tamiang pada tanggal 25 November 2014;
5. Bahwa dalam menjalani hidup berumah tangga, dimana Penggugat dan Tergugat masih menetap dan bertempat tinggal bersama bersama di rumah orang tua Tergugat serta adanya sikap yang selalu turut campur tangan, dari keluarga Tergugat, menjadikan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Perkara Nomor _/Pdt.G/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tahun 2017, saat Tergugat menjalankan pekerjaannya, Tergugat mengalami kecelakaan, sehingga menyebabkan Tergugat mengalami kelumpuhan;
7. Bahwa sejak Tergugat mengalami kelumpuhan, Penggugat memegang beban yang sangat berat, dimana Penggugat, selain mengajar les bimbingan belajar, mengurus orang tua Tergugat yang sudah lansia, Penggugat juga menjalankan usaha keluarga Tergugat, sehingga Penggugat menjadi tulang punggung seluruh keluarga;
8. Bahwa walaupun Penggugat yang mengurus dan bertanggungjawab segala hal di rumah tempat Penggugat dan Tergugat tinggal, sikap ibu Tergugat selalu bersifat emosional terhadap Penggugat;
9. Bahwa pada tahun 2018 ayah Tergugat meninggal dunia dan hal tersebut membuat Penggugat menjadi lebih tidak nyaman, karena ibu Tergugat menjadi lebih emosional dan selalu marah-marah terhadap Penggugat;
10. Bahwa selama 3 tahun Tergugat sudah tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami;
11. Bahwa pada awal tahun 2020, antara Penggugat dan ibu Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga keberadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
12. Bahwa oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9, Tahun 1975, apalagi untuk mewujudkan rumah tangga rukun dan damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974. Oleh karenanya, sangat beralasan hubungan perkawinan antara Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) putus karena perceraian;
13. Bahwa saat ini anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur dan butuh kesempatan dan ruang tumbuh yang sehat secara fisik dan psikis, Penggugat berharap mendapat tempat dan kesempatan untuk merawat mereka;
14. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur tersebut, patut dan layak mohon ditetapkan hak asuh dan pemeliharaan jatuh dalam kekuasaan Penggugat selaku ibu kandungnya, hal ini sesuai

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Perkara Nomor _/Pdt.G/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hukum Positif (Peraturan Perundang-undangan) Pasal 41, 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pasal 26, ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak;

15. Bahwa oleh karena anak Penggugat yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, umur 11 Tahun, lahir di Medan pada tanggal 29 September 2009 masih dibawah umur atau belum dewasa dan lebih dekat kepada Penggugat selaku ibu kandung, maka untuk kepentingan perkembangan anak Penggugat dan Tergugat, mohon agar hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat;

16. Oleh karena anak Penggugat yang bernama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 6 Tahun, lahir di Aceh Tamiang, pada tanggal 25 November 2014, masih dibawah umur atau belum dewasa dan lebih dekat kepada Penggugat selaku ibu kandung, maka untuk kepentingan perkembangan anakPenggugat dan Tergugat, mohon agar hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat;

17. Bahwa hak asuh dan pemeliharaan kedua anak tersebut jatuh kepada Penggugat dan karena Tergugat selaku ayah kandung bagi kedua anak-anaknya sudah dalam keadaan tidak sehat maka Penggugat yang akan bertanggungjawab menafkahi kedua anak-anaknya tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, dengan ini dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk menetapkan suatu hari Persidangan dan memanggil kedua belah pihak untuk hadir di Persidangan yang telah ditentukan untuk itu dan selanjutnya berkenan pula member Putusan dalam Perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibatnya menurut hukum;
3. Menyatakan dan menetapkan hak asuh dan pemeliharaan kedua anak,yaitu :
 - a. ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Umur 11 Tahun,lahir di Medan pada tanggal 29 September 2009;

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Perkara Nomor _/Pdt.G/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki – laki, Umur 6 Tahun,
lahir di Aceh Tamiang pada tanggal 25 November 2014;
berada dalam kekuasaan Penggugat selaku ibu kandung;
4. Memerintahkan Panitera Kepala/Sekretaris Pengadilan Negeri Kuala Simpang untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk didaftarkan pada Daftar Perceraian yang ditentukan untuk itu pada tahun yang berjalan;
5. Menetapkan biaya-biaya yang timbul dalam Perkara ini menurut hukum.

Jika Hakim Majelis Pengadilan Negeri Kuala Simpang berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pihak Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk FADLAN ARDI, Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebaga berikut :

Pada tanggal 9 bulan Februari 2021, saya menerima keputusan cerai dari istri saya dan menerima dengan ikhlas.

Saya menerima keputusan cerai dengan beberapa syarat berikut ini :

1. Saya dapat berkomunikasi dengan anak-anak saya , ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT (perempuan, 11 Tahun) dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT (Laki-laki, 6 Tahun) kapanpun saja tanpa dibatasi melalui telephone ataupun video call;

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Perkara Nomor _/Pdt.G/2021/PN Ksp



2. Surat Ruko atas nama TERGUGAT di Jalan Letjen S. Parman di Kuala Simpang, Aceh Tamiang akan saya berikan kepada kedua anak saya yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT karena masih dibawah umur maka surat tersebut saya titipkan sementara kepada PENGGUGAT selaku ibu kandung dari ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT sampai mereka dewasa;
3. Saudari PENGGUGAT tidak berhak menjual /menggadaikan ruko tersebut tanpa persetujuan dari saya, TERGUGAT;
4. Jika mendapat rezeki saya TERGUGAT akan memberikan sebagian dari rezeki tersebut untuk biaya hidup anak-anak saya, ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut pihak Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 12/CSK/11.16/2008 tertanggal 31 Mei 2008, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1.
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1116052312080001 tertanggal 04 Desember 2014, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2.
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT Nomor : 1116CLU2511200922024 tertanggal 25 November 2009, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Perkara Nomor _/Pdt.G/2021/PN Ksp



dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3.

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT Nomor : 1116-LU-04122014-0028 tertanggal 04 Desember 2014, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, umur 11 Tahun, lahir di Medan pada tanggal 29 September 2009 dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 6 Tahun, lahir di Aceh Tamiang, pada tanggal 25 November 2014, dimana selama perkawinan Penggugat dan Ibu Tergugat sering kali terjadi pertengkaran sehingga akhirnya Penggugat memutuskan mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan kebenaran dalil gugatannya kuasa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyetujui untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut hemat Majelis sebagaimana berdasarkan ketentuan dalam 283 RBg yang berbunyi : "barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu ", maka oleh



karenanya kepada pihak Pengugat haruslah dibebankan untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penyelesaian perkara ini sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang materi pokok perkara yang harus dibuktikan oleh pihak Kuasa Pengugat, Majelis Hakim memandang terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan formalitas dari gugatan Kuasa Pengugat;

Menimbang bahwa dengan in casu pihak Kuasa Pengugat hanya mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang pada pokoknya menerangkan adanya perkawinan antara Pengugat dan Tergugat serta dari perkawinan tersebut Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sementara Pengugat pada saat dipersidangan sama sekali tidak mengajukan bukti surat dan saksi yang dapat membuktikan dalil gugatannya yang menjadi alasan untuk memutuskan ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat gugatan Kuasa Pengugat tidak berdasar atas hukum (*Recht grond*) dan tidak berdasar atas peristiwa (*Fijtelijkegrond*), sehingga gugatan menjadi kabur (*Obscuur libel*), oleh karenanya terhadap gugatan yang diajukan oleh Kuasa Pengugat haruslah dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pengugat tidak dapat diterima, maka Pengugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 283 RBg, Pasal 38 huruf b UU No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021 oleh kami, Desca Wisnubrata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Orsita Hanum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan M. Arief Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jum'at, tanggal 05 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut, Amiruddin, S.H., Panitera dan Kuasa Penggugat serta pihak Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Orsita Hanum, S.H.

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

M. Arief Budiman, S.H.

Panitera,

Amiruddin, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA.

1. Biaya PendaftaranRp.	30.000,-
2. Biaya ATK/ Pemberksan.....	Rp.	50.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	120.000,-
4. PNBK Panggilan.....	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. <u>Materai</u>	Rp.	10.000,-
Jumlah.....	Rp.	240.000,-

(dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Perkara Nomor _/Pdt.G/2021/PN Ksp